



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Ricky Cardo Mamantiwalo, Tempat Tanggal lahir di Bolaang Mongondow 24 Januari 1987, laki laki, Indonesia, Petani/Pekebun Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Isaranti Bomboa, Tempat tanggal lahir di Mahena 12 Juli 1991, perempuan Indonesia, Belum bekerja, Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 100/Pdt.P/2023/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 7103-KW-16012014-0001 tanggal 20 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melangsungkan pernikahan di Kepl. Sangihe pada tanggal 12 Januari 2023;
2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama Ricardo Josep Mamantiwalo yang lahir di Sangihe pada tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7103-LT-28112013-0006 yang di keluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal pada 29 November 2013, tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu Anak ke Satu laki laki dari Ibu Isranti Krisna Bomboa;

3. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon anak ke Satu laki laki tersebut belum disahkan dalam perkawinan para Pemohon tersebut;

4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para Pemohon dengan merubah yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ayah Ricky Cardo Mamantiwalo dengan Ibu Isranti Krisna Bomboa sebagaimana maksud dari para Pemohon, namun permintaan para Pemohon tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;

5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu para Pemohon dalam akte kelahiran tersebut, maka para Pemohon dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para Pemohon ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para Pemohon yang benar adalah Ricardo Josep Mamantiwalo Anak ke Satu laki laki dari Ayah Ricky Cardo Mamantiwalo dengan Ibu Isranti Krisna Bomboa;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para Pemohon;
5. Membebankan biaya menurut hukum kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-16012014-0001 antara Riky Cardo Mamantiwalo dengan Isranti Krisna Bomboa, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-28112013-0006 atas nama Richard Josep Mamantiwalo, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103172308160001 atas nama Kepala Keluarga Riky Cardo Mamantiwalo, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103172401870301 atas nama Riky Cardo Mamantiwalo, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101175207910320 atas nama Isaranti Bomboa, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Dice Lambanaung dan Saksi Apner Makarantuge, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dice Lambanaung di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama Richard Josep Mamantiwalo yang biasa dipanggil Rizky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan para pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan para pemohon menikah namun saat para pemohon menikah Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Richard Josep Mamantiwalo dan yang kedua bernama Gloria Eirene Mamatiwalo;
- Bahwa benar para pemohon menikah baik secara agama dan pemerintah;
- Bahwa Anak pertama para pemohon lahir sebelum pernikahan para pemohon pada tahun 2011 sedangkan anak ke II para pemohon lahir dalam perkawinan tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Anak para pemohon merupakan Anak Kandung para pemohon dari pengakuan para pemohon karena pada saat kelahiran anak tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini bersama Para Pemohon;
- Bahwa Usia Anak Para Pemohon saat ini 12 (duabelas tahun) dan saat ini duduk dibangku sekolah menengah pertama kelas I SMP;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak guna administrasi kependudukan anak para pemohon khususnya keperluan sekolah anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Apner Makarantuge di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama Richard Josep Mamantiwalo yang biasa dipanggil Rizky;
- Bahwa setahu saksi hubungan para pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan para pemohon menikah namun saat para pemohon menikah Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Richard Josep Mamantiwalo dan yang kedua bernama Gloria Eirene Mamatiwalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon menikah baik secara agama dan pemerintah;
- Bahwa Anak pertama para pemohon lahir sebelum pernikahan para pemohon pada tahun 2011 sedangkan anak ke II para pemohon lahir dalam perkawinan tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Anak para pemohon merupakan Anak Kandung para pemohon dari pengakuan para pemohon karena pada saat kelahiran anak tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini bersama Para Pemohon;
- Bahwa Usia Anak Para Pemohon saat ini 12 (duabelas tahun) dan saat ini duduk dibangku sekolah menengah pertama kelas I SMP;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak guna administrasi kependudukan anak para pemohon khususnya keperluan sekolah anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28112013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 29 November 2013 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Laki-Laki dari Ibu Isranti Krisna Bomboa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28112013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 29 November 2013, atas nama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Laki-Laki dari Ibu Isranti Krisna Bomboa (P-2);
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Sangihe tanggal 12 Januari 2014 dihadapan Pendeta H. Pontoh, STH (bukti surat P-1);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak para pemohon lahir di luar pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud para pemohon memohon pengesahan anak guna administrasi kependudukan anak para pemohon khususnya keperluan sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materiil permohonan;

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 7103-KW-16012014-0001 antara Riky Cardo Mamantiwalo dan Isranti Krisna Bomboa menikah tanggal 12 Januari 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. H. Pontoh, S.TH, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan Saksi Saksi Dice Lambanaung dan Saksi Apner Makarantuge yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah, oleh karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28112013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 29 November 2013, atas nama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011, yang setelah Hakim pelajari secara seksama pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis atau tercetak anak ke - 1 (satu) Laki-Laki dari Ibu Isranti Krisna Bomboa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Dice Lambanaung dan Saksi Apner Makarantuge yang menerangkan anak yang bernama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi;

Menimbang, setelah Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diketahui bahwa bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan Para Pemohon hanya akan tercatat sebagai anak dari seorang perempuan Isranti Krisna Bomboa yaitu ibunya saja;

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak Laki-laki bernama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28112013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 29 November 2013, untuk keperluan anak sekolah nantinya dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak Laki-laki bernama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011, merupakan anak dari pasangan suami istri Ricky Cardo Mamantiwalo dan Isranti Krisna Bomboa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Dice Lambanaung dan Saksi Apner Makarantuge yang menerangkan bahwa anak yang bernama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011 tersebut merupakan anak kandung pasangan suami istri Ricky Cardo Mamantiwalo dan Isranti Krisna Bomboa dan dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 29 November 2013, diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Ricky Cardo Mamantiwalo dan Isranti Krisna Bomboa, telah memakai marga Mamantiwalo yang mana merupakan marga dari ayahnya yaitu Ricky Cardo Mamantiwalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011, benar merupakan anak dari pasangan suami istri Ricky Cardo Mamantiwalo dan Isranti Krisna Bomboa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I, tercetak nama Pemohon Ricky Cardo Mamantiwalo, kemudian pada Kartu Keluarga vide bukti P-3, nama Pemohon I tercetak Ricky Cardo Mamantiwalo, dan pada bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercetak Ricky Cardo Mamantiwalo, oleh karenanya terdapat sedikit perbedaan nama Pemohon I yaitu antara Ricky dan Ricky;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1, P-3 dan P-4, dengan memperhatikan nama Pemohon I dalam Akta Perkawinannya dan dalam Kartu Keluarganya, maka seseorang yang bernama Ricky Cardo

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamantiwalo dan Ricky Cardo Mamantiwalo adalah merupakan orang yang sama;;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan bukti P-1, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya di awal;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon angka 3 dan angka 4 merupakan satu kesatuan, maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum tersebut kurang tepat namun guna kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Permohonan Para Pemohon maka petitum angka 3 dan angka 4 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum anak Para Pemohon yang bernama Richard Josep Mamantiwalo merupakan anak ke-1 (satu) Laki-Laki dari ayah Ricky Cardo Mamantiwalo dengan Ibu Isranti Krisna Bomboa;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan Anak atas nama anak yang bernama Richard Josep Mamantiwalo lahir di Sangihe tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28112013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 29 November 2013;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register yang disediakan maupun pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama Richard Josep Mamantiwalo sehubungan pengesahan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Claudia A. Ansar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut ;

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Claudia A. Ansar, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.000.-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 190.000.- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);